



PENGELOLAAN DANA DESA

Dasar Hukum

Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014
tentang Desa

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI No 08 Tahun
2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Pemerintah No 08
Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Pemerintah No 60 tahun 2014
tentang Dana Desa

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
201/PMK.07 /2022 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA



DANA

DESA



Dana Desa

Dana Desa, adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (sesuai kewenangan Desa)



DANA

DESA



PRINSIP PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024



DANA DESA



1. Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional



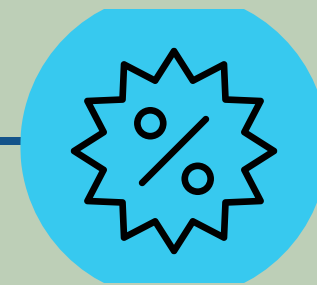
Prinsip Penggunaan DANA DESA



Pendirian, pengembangan,
dan peningkatan kapasitas
pengelolaan BUM Desa/ BUM
Desa Bersama



pengembangan Desa
wisata



Ajukan dugaan ilmiah
berdasarkan penelitian.



2. Untuk PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Sesuai Kewenangan Desa



Prinsip Penggunaan
DANA DESA



3. Untuk MiTIGASI BENCANA ALAM DAN NON ALAM



Prinsip Penggunaan DANA DESA



Mitigasi dan Penanganan
Bencana Alam



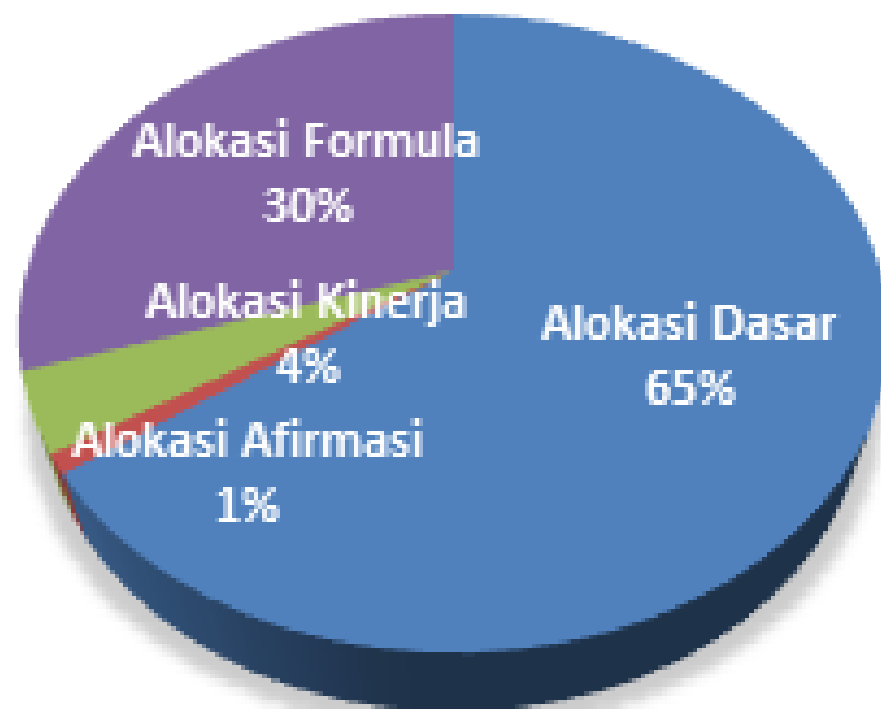
Mitigasi dan
Penanganan Bencana
Non Alam



ALOKASI DANA DESA

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa Tahun 2024



RKUN

Rekening Kas
Umum Negara



Menuju

MEKANISME
PENYALURAN
DANA DESA

RKUD

Rekening Kas
Umum Daerah

Menuju

Rekening Desa

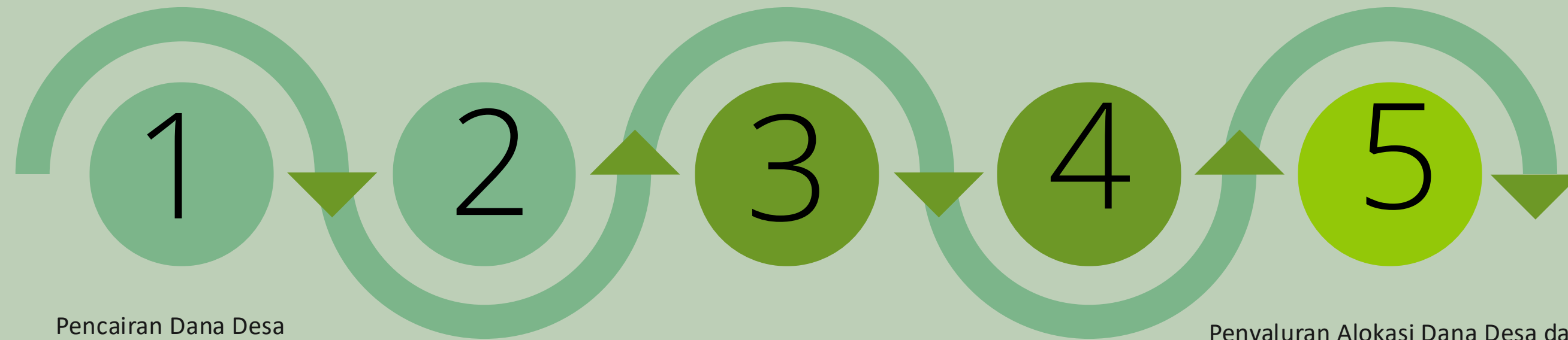


Pencairan Dana Desa



Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan

Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa



Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan

Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan)

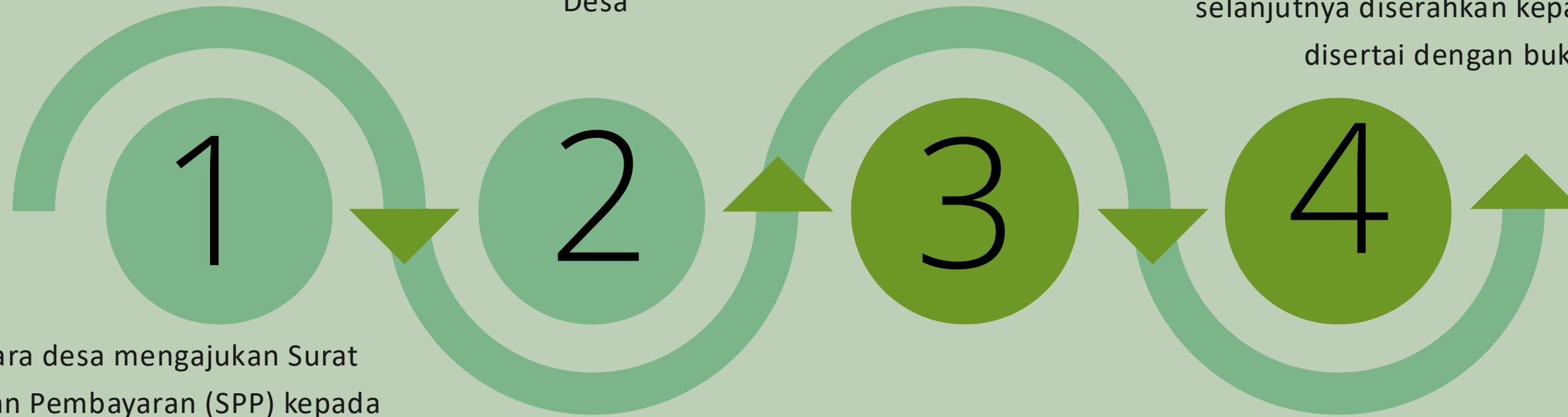


Mekanisme Pencairan Dana Desa



Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa

Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan



Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya

Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk



PROSES PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA





5 titik celah rawan korupsi dana desa

1.

Proses perencanaan
(Adanya elite capture)

2.

Proses pertanggungjawaban
sebanyak 2 kali
(Berpotensi laporan fiktif)

3.

Proses monitoring dan evaluasi
*(Bersifat formalitas, administrative
dan telat deteksi korupsi)*

4.

Proses pelaksanaan
*(Berpotensi nepotisme dan
tidak transparan)*

5.

Proses pengadaan barang
dan jasa dalam kontek
penyaluran dan pengelolaan
dana desa
*(Berpotensi markup, rekayasa,
dan tidak transparan)*



PERAN KEJAKSAAN

1

Memberikan pendampingan mulai dari perencanaan dana desa hingga pelaporan dana desa dan alokasi dana desa agar berjalan dengan tepat waktu, mutu dan tepat sasaran

2

Memberikan arahan kepada APBDes yang awalnya dana desa hanya digunakan untuk infrastruktur maka tahun ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perekonomian masyarakat desa dan daerah guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menekan persoalan Ketahanan Pangan menjadi prioritas dalam Dana Desa



SI- JaKSa



SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

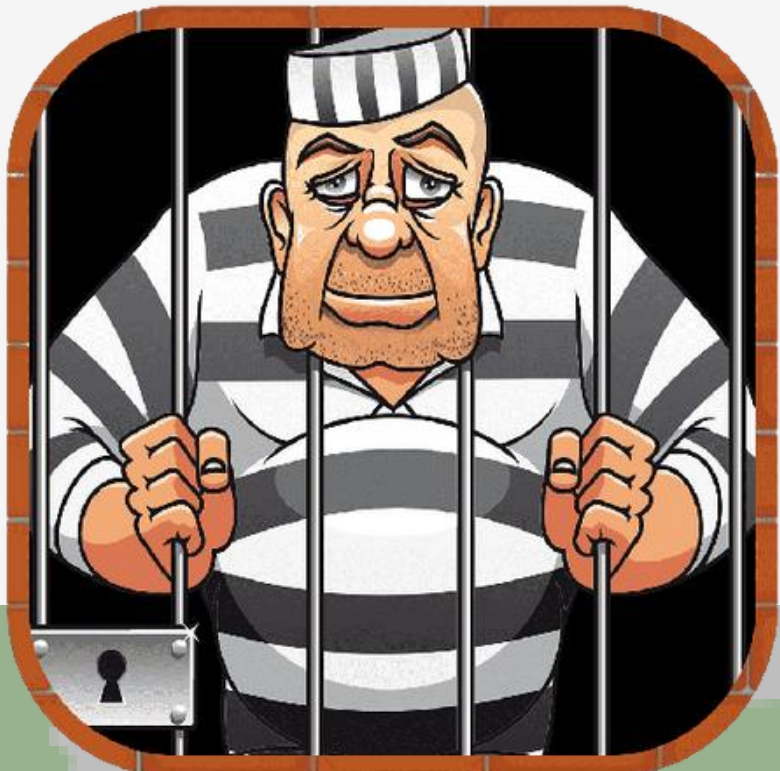
Pasal 3 UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 huruf a UU No 20/ 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;



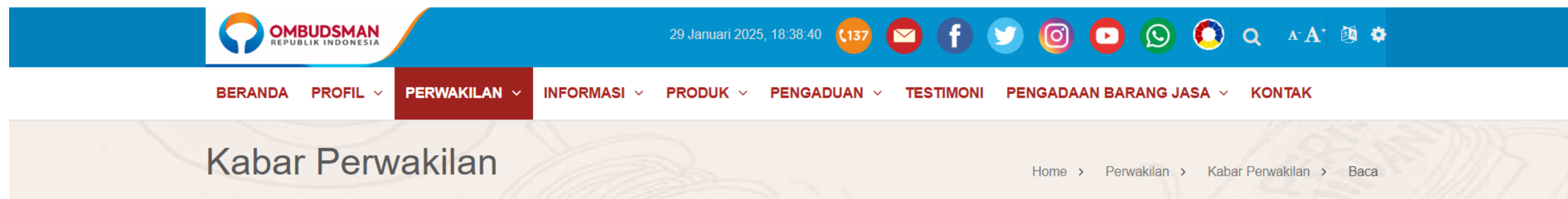
APA ITU PUNGLI?

Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Pungli adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

PUNGLI adalah pengenaan biaya atau pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biaya sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana



PUNGLI DALAM DANA DESA



Diduga Pungli, Warga Lingsar Adukan Dugaan Pemotongan BLT DD ke Ombudsman

PERWAKILAN: NUSA TENGGARA BARAT • Minggu, 05/07/2020 •

1317

Beranda > Daerah hukum kabupaten Tanggamus

PEKAT-IB Siap Bongkar Dugaan Pungli Dana Desa, Akan Bersinergi dengan APIP dan APH untuk Tegakkan Hukum



Hardiansyah

Diperbarui: 25 Des. 2024 • 0 • 3 menit membaca



HIMBAUAN KEPADA KEPALA DESA

1. Penggunaan dana desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik di desa; mengentaskan kemiskinan; memajukan perekonomian desa; mengatasi kesenjangan; pembangunan antardesa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
2. Pedomani ketentuan yang berlaku terkait aturan penggunaan dana desa (aturan bersifat dinamis);
3. Tidak melakukan penyimpangan dalam melakukan pengelolaan dana desa;
4. Laksanakan pemuktahiran data / pendataan terhadap warga miskin;
5. Apabila ada kendala dalam hal pengelolaan dana desa agar proaktif berkoordinasi / berkonsultasi dengan Inspektorat (APIP), BPKP dan Dinas PMD serta instansi terkait di wilayahnya (Polri dan Kejaksaan).



terima kasih

sampai jumpa!

